



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 18/PDT/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hi. DJAHIR LAKUMPIH,** Umur 80 tahun, alamat Lr. Tanjung Persik, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
2. **MOH. SAIDI alias DIDI B.LAKUMPIH,** Umur 65 tahun, alamat Lr. Tanjung Persik, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **ABDUL RAHMAN,SH** Pengacara / Advokat beralamat Kantor di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah Jalan Jambu No. 12 Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2009 ; selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. **K.H.THAHA LATJIMU,BA** Pekerja Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Woodward Lorong I No. 53 Kota Palu ;

Hal 1 dari 5 Hal Put. No.18/PDT/2011/PT.Palu



2. LURAH KELURAHAN LOLU SELATAN, KOTA PALU, ;
3. CAMAT KECAMATAN PALU SELATAN, KOTA PALU ;
4. KEPALA BPN, KOTA PALU ;

selanjutnya masing - masing disebut sebagai **PARA TERBANDING semula**

PARA TERGUGAT :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor: 71/Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 05 Mei 2010, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palu masing-masing tertanggal 13 Juli 2010 kepada Tergugat II, III dan IV ;

Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 71/Pdt.G/2009/PN.PL. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut,



permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing –masing pada tanggal 05 Juli 2010 dan tanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing –masing pada tanggal 20 Juli 2010 dan tanggal 11 Agustus 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu telah diucapkan pada tanggal 05 Mei 2010 dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa di hadirinya Tergugat II, III, IV dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV masing-masing pada tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 19 Mei 2010, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 71/Pdt.G/2009/PN.PL. tanggal 05 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal 3 dari 5 Hal Put. No.18/PDT/2011/PT.Palu



Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 71/Pdt.G/2009/PN.PL. tanggal 05 Mei 2010 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 71/Pdt.G/2009/PN.PL. tanggal 05 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **20 JULI 2011** oleh kami **BASUKI D.S,SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **ZAENAL FATONI, SH** dan **AGUS HERJONO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 18/PDT/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ZAENAL FATONI, SH

BASUKI D.S.SH.

ttd

AGUS HERJONO,SH

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya :

NISFAH, SH.

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Leges Rp. 3.000,-
. Meterai Rp. 6.000,-
. Pemberkasan Rp. 136.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Hal 5 dari 5 Hal Put. No.18/PDT/2011/PT.Palu